

## Kasus Waisay

### Kronologis Perampasan Tanah Di Waisay, Kabupaten Raja Ampat

Setelah tanggal 20 september 2018, tepatnya pada saat penutupan sidang APBD Kabupaten Raja Ampat, yang menghasilkan rekomendasi yang menerima tuntutan dari pihak Masyarakat Adat dari keluarga (Umkai), terkait hak atas tanah senilai 20 miliar yang dipakai pemerintahan Kabupaten Raja Ampat.

Kemudian dipertegas oleh hasil diskus oleh pihak keluarga, keluarga memutuskan untuk datang kepada pihak-pihak yang berwajib yaitu Pemkab Raja Ampat. Kedatangan pemilik ulayat adalah menanyakan kepastian tindak lanjut hasil sidang perubahan APBD di Kantor DPRD Raja Ampat.

Pada 10 Oktober 2018, pihak keluarga membuat surat yang isinya meminta kepada pihak Pemda untuk serius menyelesaikan tuntutan pemilik ulayat dan segera membentuk tim untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Dan sambil menunggu respon dari Pemda, keluarga pemilik ulayat melakukan pemalangan proyek pembangunan yang berada di atas lahan tersebut. Karena tidak ditanggapi oleh pihak Pemkab Raja Ampat, maka keluarga pemilik ulayat mengeluarkan surat kedua pada tanggal 18 Oktober 2018. Surat kedua itu berbunyi seperti berikut:

*“Jika sikap keras keluarga pada surat pertama tidak direspon oleh pihak Pemda pada kurun waktu satu minggu, maka pihak keluarga akan melakukan pemalangan total bukan hanya pada aktifitas proyek di dalam lokasi tuntutan keluarga, namun semua kantor-kantor yang berada di atas lahan milik keluarga akan dipalang”.*

Pada Selasa, 23 Oktober 2018, keluarga menerima surat panggilan dari Polres Raja Ampat. Di dalam surat tersebut, pihak Polres Raja Ampat menyampaikan maksudnya untuk memediasi persoalan tersebut. Rencana pertemuan antar Polres Raja Ampat dan keluarga pemilik ulayat adalah pada 24 Oktober 2018.

Pada Rabu, 24 Oktober 2018 berdasarkan hasil pertemuan keluarga, maka keluarga bersepakat untuk tidak memenuhi undangan dari pihak Polres Raja Ampat karena:

1. Pihak keluarga merasa pertemuan tersebut harus dilaksanakan di pihak Pemda bukan Pihak Polres. Pertemuan harus difasilitasi Kabag Pemerintahan atau Asisten Satu.
2. Polres tidak memiliki kewenangan dalam urusan ini. Pihak Pemkab Raja Ampat yang punya kewenangan dalam mengurus ganti rugi lahan dengan keluarga karena sudah ditetapkan dalam Sidang Paripurna dengan pihak DPRD.
3. Pihak keluarga merasa ini adalah upaya intimidasi dari pihak Pemkab Raja Ampat kepada pihak keluarga dengan menggunakan aparat kepolisian.
4. Keluarga merasa rana ini harusnya adalah bagian Satpol PP sebagai polisi pemerintahan dan bukan Polres.
5. Pihak Pemkab Raja Ampat tidak menghargai itikad baik dari keluarga dan tidak menghargai hak ulayat atau masyarakat Adat.
6. Pihak keluarga merasa ada intimidasi dari Pemkab Raja Ampat.

Dan dari kejadian itu pihak keluarga sudah tidak lagi membuka ruang diskusi dengan Pemkab Raja Ampat. Keluarga pemilik ulayat menunggu niat baik dari Pemkab Raja Ampat untuk melakukan penyelesaian ganti rugi lahan tersebut.

Pada Rabu, 24 Oktober 2018:

- Pukul 11.00 waktu Papua, pihak keluarga menerima telpon dari pihak kepolisian atau Polres Raja Ampat. Isi pembicaraan adalah Pihak Polres akan melakukan pencabutan pemalangan keluarga di lokasi pemalangan pada pukul 14:00 waktu Papua.
- Tepat pukul 14.00 waktu Papua, keluarga pun bertemu dengan pihak Polres Raja Ampat yang dipimpin langsung oleh Kasat Serse dan pihak Satpol PP yang datang untuk meminta pihak keluarga untuk mencabut palang pada pekerjaan proyek. Maka pada saat itu terjadi debat antara pihak keluarga, Polres dan Satpol PP. Pihak keluarga pemilik ulayat didesak untuk mencabut palang yang dipasang. Pihak keluarga tidak menyetujui tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP yang ingin mencabut palang tersebut. Keluarga pemilik ulayat juga kecewa dengan Pemkab Raja Ampat yang tidak merespon surat dari keluarga. Pihak keluarga akan melepaskan palang apabila pihak Pemkab Raja Ampat sudah menyelesaikan tuntutan keluarga dan menyelesaikan ganti rugi lahan yang dipinjamkan kepada Pemda dari marga.
- Pada pukul 15.00 waktu Papua, palang yang dipasang oleh keluarga secara paksa dibongkar oleh pihak kepolisian dan Satpol PP.

Dilaporkan oleh Masyarakat Pemilik Hak Ulayat di Waisay